ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN AKTA AUTENTIK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2604 K/Pdt/2019

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

NOVIA CANDRA AMINI
NIM. A1011221172

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN AKTA AUTENTIK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2604 K/Pdt/2019

SKRIPSI

NOVIA CANDRA AMINI
NIM. A1011221172

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN AKTA AUTENTIK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2604 K/Pdt/2019

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

NOVIA CANDRA AMINI
NIM. A1011221172S

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

NOVIA CANDRA AMINI
NIM. A1011221172S

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H	**Lolita, S.H., M.H**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Skripsi untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

Tanggal Lulus: 5 Mei 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, S.H., M.H NIP. 196909251996011001	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekertaris Penguji	Lolita, S.H., M.H NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Marnita, S.H.I., M.H NIP. 198603272019032018	Penata/ IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 1311/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal: 15 April 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Novia Candra Amini
NIM	: A1011221172
Bagian	: Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	: ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN AKTA AUTENTIK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2604 K/Pdt/2019

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiasi dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 7 April 2026

Yang Membuat Pernyataan



Novia Candra Amini

NIM. A1011221172

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil 'Alamiin dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati serta di atas lembar yang menjadi saksi akhir perjalanan di perkuliahan ini, maka karya ini saya persembahkan kepada:

1. Sembah sujud serta rasa syukur saya kepada Allah SWT., Sang Maha Pemilik Arah dan Sang Maha Kasih. Terima kasih karena telah menjadi satu-satunya tempatku untuk pulang baik saat dunia sedang berpihak kepadaku ataupun saat dunia terasa begitu berat dan bising. Terima kasih atas segala kewarasan dan langkahku yang selalu dijaga dengan baik, bahkan di saat aku hampir lupa berbagai alasanku untuk tetap hidup. Segala puji bagi-Mu yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati selama proses pembuatan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Perunggu benar adanya, bahwa *"Sebutlah nama-Nya, tetap di jalan-Nya. Kelak kau mengingat, kau akan teringat"*.
2. Kepada cinta pertamaku, Ayahanda Suparno, S.H dan pintu surgaku Ibunda Sriyati, S.Ag. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih karena selalu memenuhi tangki cinta dan kasih sayang hingga saat ini. Terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga sarjana. Terima kasih karena telah berjuang untukku, membesarkan, dan mendidikku hingga saat ini. Terima kasih atas segala hal

yang ayah dan ibu berikan yang tak terhitung jumlahnya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku sukses dan bisa membahagiakan kalian. Sehat selalu dan hidup lebih lama lagi ya Ibu Ayah.

3. Kepada satu-satunya kakakku yang paling tersayang Winda Indriyati, S.Ak. Terima kasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun materiil. Terima kasih karena selalu memberikan semangat, motivasi, serta menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas segala doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga sarjana. Tumbuh dan terus berproses menjadi versi yang lebih hebat ya kakakku sayang.
4. Kepada seluruh keluarga besar terima kasih atas segala doa, perhatian, dan semangat yang tak pernah henti diberikan kepada penulis. Setiap dukungan yang diberikan dan setiap senyuman hangat menjadi salah satu energi tak terlihat yang dapat menguatkan penulis untuk terus melangkah.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya dan belum bisa saya sebutkan namanya. *Thank you for being your support shoulder in my tough times*. Penulis ucapkan terima kasih karena sudah selalu ada untuk penulis dengan menjadi *support system* dalam kondisi suka maupun duka, selalu mendengarkan setiap keluh kesah penulis, selalu memberikan semangat, serta doa kepada penulis.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah menemani dari bangku SD hingga saat ini, yaitu Dina Oktavia, Regita Putri Nurbaiti, Rika Novia Putri, Maharani Dewi Hardila, Syafa Intan Sabila Lubis, Muhammad Rizki

Liansyah, Nanda Astriya Saputra, dan Syahrul Suhada. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah selalu menemani di masa-masa sulit penulis dan sudah selalu ada untuk penulis.

7. Kepada kedua sahabat penulis yang telah menemani dari bangku SMP hingga saat ini, yaitu Putri Luita Nurjayadi dan Syaila Feblia Putri Adiva. Terima kasih atas segala perhatian yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. Terima kasih untuk setiap kata semangat dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Kepada ciwi-ciwiku yang tersayang, yaitu Ridha Amalia, Alya Dwinanda Kusumastuti, Ventina Galuh Pramesti, Lutfia Zhahara dan Trianita Muzdalifah. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala perhatian yang diberikan serta selalu menjadi pendengar yang baik selama ini.
9. Kepada sahabat "*Our Homie*" tercinta, yaitu Jingga Aura Chasni, Ristari Maulidia, Dea Natalia, dan Anastasia Delvianti. Terima kasih karena sudah menjadi sahabat yang baik selama masa perkuliahan ini. Terima kasih sudah selalu ada di saat suka maupun duka selama masa perkuliahan. Terima kasih untuk setiap kata semangat yang selalu diberikan, terima kasih untuk setiap waktu yang telah diluangkan, untuk setiap uluran tangan yang selalu membantu, serta setiap perhatian dan kasih sayang yang selalu diberikan selama masa perkuliahan terutama masa penulisan skripsi ini. Terima kasih

selalu memberikan dukungan, motivasi, canda tawa, serta pelukan hangat yang dapat melunturkan segala lelah yang tak terlihat. Terima kasih karena selalu mengingatkan penulis untuk tetap semangat dan tetap percaya diri. Tetap semangat *guys* untuk ke depannya. Tetap semangat untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa menaikkan derajat orang tua kita. Kalian akan selalu menjadi bagian paling hangat dan berharga dalam kisah perjalanan perkuliahan ini.

10. Kepada salah satu sahabatku tersayang Jingga Aura Chasni yang sudah menemani penulis dari mahasiswa baru hingga sarjana. Terima kasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis, serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir. Terima kasih untuk segala nasehat yang diberikan. Terima kasih untuk setiap pelukan hangat yang diberikan ketika penulis sedang bersedih. Terima kasih sudah menjadi sosok kakak meskipun tidak sedarah. Penulis mau mengucapkan terima kasih karena sudah bertahan dan semangat untuk sama-sama mendapatkan gelar S.H ini. Tetap semangat untuk ke depannya igaa, semoga kita bisa mewujudkan cita-cita yang selalu kita sholawat kan setiap saat itu.
11. *Last but not least*, anak bungsu perempuan dan harapan terakhir orang tuanya, Novia Candra Amini. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap

malam yang dihabiskan dalam keadaan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah ke depan. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang di usahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu kuat, hatimu selalu diberikan ketegaran, jiwamu tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. *God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tiada henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini, yaitu **"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN AKTA AUTENTIK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2604 K/Pdt/2019"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini merupakan proses yang penuh dengan perjuangan, pelajaran berharga serta penuh tantangan dalam penyelesaiannya. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof, Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. sri Ismawartati, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL,M. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Chandra Maharani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I yang sudah berkenan memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dengan ketulusan hatinya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum hingga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Lolita, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dengan ketulusan hatinya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I atas segala saran dan masukan berharga yang sangat membantu dan melengkapi isi bagian dari skripsi ini.
7. Marnita, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Penguji II atas segala saran dan masukan berharga yang sangat membantu dan melengkapi isi bagian dari skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing, mendidik dan membekali dengan ilmu pengetahuan hukum selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh staff dan pihak-pihak di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendukung dengan tulis demi kelancaran proses pendidikan penulis dengan maksimal.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah berkenan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, kiranya karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi kecil bagi dunia akademik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dengan sepenuh hati kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian selama dari perjalanan akademik.

Pontianak, 7 April 2026

Penulis



Novia Candra Amini

ABSTRAK

Akta autentik memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dalam hukum perdata, sehingga pembuatannya wajib memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, masih ditemukan pembuatan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya terkait kewajiban notaris untuk membacakan akta dan memastikan kehadiran para penghadap. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019 yang membatalkan akta autentik perubahan kepengurusan karena cacat formil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan akta autentik tersebut serta menelaah akibat hukum yang timbul terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menitikberatkan pada pemenuhan syarat formil akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap syarat tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan berdampak pada keabsahan akta. Pertimbangan hukum hakim juga mencerminkan upaya menyeimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pembatalan akta autentik dalam putusan a quo merupakan bentuk penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan serta menegaskan tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Notaris, Pembatalan Akta.

ABSTRACT

An authentic deed holds an important position as a perfect written means of evidence in civil law; therefore, its execution must comply with both formal and material requirements as stipulated by statutory regulations. In practice, however, there are still instances in which authentic deeds are drawn up in violation of legal provisions, particularly concerning the notary's obligation to read the deed and to ensure the presence of the appearing parties. Such issues are reflected in the Supreme Court Decision Number 2604 K/Pdt/2019, which annulled an authentic deed of management amendment due to formal defects.

This research aims to analyze the judges' legal considerations in annulling the authentic deed and to examine the legal consequences arising for the parties involved. The research employs a normative legal research method using statutory and case approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively.

The findings indicate that the Supreme Court emphasized the fulfillment of the formal requirements of an authentic deed as regulated under the Notary Office Act and affirmed that violations of these requirements cannot be regarded merely as administrative breaches but have a direct impact on the validity of the deed. The judges' legal considerations also reflect an effort to balance the principles of legal certainty, justice, and legal expediency. This study concludes that the annulment of the authentic deed in the a quo decision constitutes an enforcement of law that provides legal protection for the aggrieved party and reaffirms the responsibility of notaries to perform their duties in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *Judge's Legal Consideration, Notary, Deed Cancellation.*

DAFTAR ISI

COVER.....

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

HALAMAN PERNYATAAN.....iv

LEMBAR PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR.....x

ABSTRAK xiii

ABSTRACT xiv

DAFTAR ISI xvv

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penulisan 10

D. Manfaat Penelitian..... 10

E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 16

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Akta Otentik 16

B. Prosedur Hukum Pembatalan Akta Otentik..... 39

C. Akibat Hukum Pembatalan Akta Otentik..... 48

D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan..... 52

E. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan di dalam Putusan 62

BAB III METODE PENELITIAN 73

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 73

B. Jenis Pendekatan 74
C. Jenis Data 75
D. Teknik Pengumpulan Data 78
E. Teknik Analisis Data 78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 79
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019 79
B. Analisis Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Autentik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019 88
BAB V PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 101

DAFTAR LAMPIRAN

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan menjadikan hukum sebagai suatu landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat dua sumber hukum yang digunakan sebagai acuan untuk dapat menentukan suatu sikap dan landasan dari penegak hukum untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa sumber hukum merupakan petunjuk yang dipergunakan oleh badan pengadilan sebagai sebuah pedoman dalam memberi putusan pada sebuah perkara.[1]

Dalam suatu proses peradilan hal yang harus diterapkan oleh seorang hakim dalam menjalankan suatu kewajibannya seperti yang telah tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[2] Dari adanya pasal tersebut maka dapat ditelaah bahwa pertimbangan dan keputusan oleh seorang hakim dalam mengungkap suatu permasalahan yang terjadi menjadi tolak ukur terciptanya rasa keadilan yang di dapat oleh masyarakat. .

[1] Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 255.

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat 1.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara mencangkup analisis terhadap fakta, bukti hukum yang berlaku dan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Terdapat beberapa teori yang selalu dijadikan rujukan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan, yaitu teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, dan teori keadilan.

Peristiwa hukum ini berawal dari pembuatan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 yang dibuat oleh Herminda Br. Ginting, S.H., salah satu notaris yang ada di Banjarmasin. Akta yang dibuat tersebut berkaitan dengan perubahan kepengurusan dan perubahan anggaran dasar CV Putra Jaya. Namun, Berlian Mariska Marbun sebagai pesero komanditer menganggap bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris Herminda Br. Ginting, S.H., tersebut cacat hukum. Permasalahan utama dalam pembuatan akta ini terletak pada tidak terpenuhinya ketentuan formil pembuatan akta autentik sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai tidak dibacakan akta notaris oleh seorang notaris di hadapan para penghadap, serta akta tersebut tidak dibuat dengan kehadiran para pihak sebagaimana yang telah di syaratkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berlian Mariska Marbun sebagai pesero komanditer menyangkal bahwa dirinya pernah hadir dan menandatangani akta notaris tersebut. Berlian Mariska Marbun juga mengajukan klaim bahwa sebelumnya tidak ada persetujuan atas perubahan-perubahan yang tercantum dalam akta tersebut,

termasuk pengesahan pengurus baru dan perubahan kuasa yang diberikan secara lisan kepada Raden Roro Suryo Probowati, S.H. Selain itu, Berlian Mariska Marbun menilai bahwa notaris yang membuat akta telah lalai dalam menjalankan tugasnya karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibatnya, akta tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat merugikan pihaknya terutama terkait penguasaan rekening bank pada CV Putra Jaya yang masih dikuasai oleh para tergugat.

Permasalahan hukum ini kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Bjm dengan tuntutan pembatalan akta notaris Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008, pengembalian penguasaan dan kewenangan terkait rekening bank CV Putra Jaya, pengembalian kuasa kepada penggugat untuk tindakan-tindakan yang diperlukan atas nama CV Putra Jaya untuk kepentingan operasional perusahaan, serta tuntutan terhadap pembayaran uang paksa (denda) kepada para tergugat untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan. Perkara ini diajukan oleh Berlian Mariska Marbun sebagai Penggugat terhadap Raden Roro Suryo Probowati, S.H. (Tergugat I), Asharuddin Marbun (Tergugat II), dan Herminda Br. Ginting, S.H. (Tergugat III) dengan putusan yang dijatuhkan pada tanggal 06 Oktober 2016.

Dalam posita gugatan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Bjm, Penggugat mendalilkan bahwa akta

autentik tersebut dibuat tanpa kehadiran para penghadap sebagaimana yang telah di persyaratkan oleh hukum, serta akta autentik tersebut tidak dibacakan secara langsung oleh notaris di hadapan para pihak. Akibatnya akta tersebut dianggap cacat hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum tertentu oleh para Tergugat. Namun, terhadap adanya gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan bantahan dengan menyatakan bahwa akta notaris yang dipermasalahkan adalah sah dan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para Tergugat juga menolak dalil tentang adanya perbuatan melawan hukum dan berpendapat bahwa seluruh akibat hukum yang timbul dari akta tersebut merupakan konsekuensi yang sah menurut hukum. Notaris Herminda Br. Ginting, S.H. yang merupakan salah satu Tergugat juga berpendapat bahwa dirinya telah menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Selama proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin kemudian mempertimbangkan mengenai seluruh dalil para pihak dengan menilai alat bukti berupa surat, keterangan saksi, serta ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Acara Perdata. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga menilai bahwa pembuatan akta notaris harus memenuhi syarat formil yang bersifat wajib, termasuk kehadiran para penghadap dan kewajiban notaris untuk membacakan akta autentik yang dibuatnya di hadapan para pihak. Apabila syarat-syarat yang berlaku tidak dipenuhi, maka akta

autentik tersebut kehilangan sifat autentiknya dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengadili yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat (Berlian Mariska Marbun) untuk sebagian. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 yang dibuat oleh Herminda Br. Ginting, S.H. (Tergugat III) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena, terbukti dalam proses pembuatannya tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta akta autentik tersebut dinilai kehilangan sifat keautentikannya dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar yang sah untuk menimbulkan akibat hukum terhadap pihak yang dirugikan. Selanjutnya, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, yakni terhadap tuntutan yang tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum berdasarkan hasil pemeriksaan saat persidangan serta Majelis Hakim juga menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut kemudian diajukan untuk dilanjutkan upaya hukum banding. Dalam tingkat banding, pihak yang mengajukan banding merupakan para pihak tergugat, yaitu Raden Roro Suryo Probowati, S.H. (Sebagai Pembanding), Asharuddin Marbun (Turut Terbanding I), Herminda Br. Ginting, S.H. (Turut Terbanding II) melawan Berlian Mariska Marbun (Sebagai Terbanding). Dalam putusan

Nomor 97/PDT/2016/PT.BJM Majelis Hakim menyatakan permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pokok perkaranya, Pembanding (Roro Suryo Probowati, S.H.) keberatan terhadap pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama yang menyatakan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pembanding berpendapat bahwa hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah keliru dalam menerapkan hukum (*error in law*) dan keliru dalam menilai fakta hukum (*error in fact*) serta tidak mempertimbangkan secara utuh dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat. Pembanding menilai hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak tepat dalam menyimpulkan bahwa akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dianggap tidak dapat membedakan antara pelanggaran administratif serta pelanggaran hukum yang substansial dalam pembuatan akta notaris. Oleh karena itu, Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sependapat dengan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding. Dalam pemeriksaan materiil, Majelis Hakim berfokus pada penilaian ulang terhadap pertimbangan hukum hakim dalam tingkat pertama yang belum sepenuhnya tepat dalam menilai keabsahan akta autentik perubahan kepengurusan yang disengketakan. Majelis Hakim

berpendapat bahwa tidak setiap pelanggaran atau kekurangan dalam aspek formal pembuatan akta notaris secara otomatis mengakibatkan akta tersebut batal atau kehilangan kekuatan hukumnya. Selain itu, Majelis Hakim juga menimbang bahwa hakim tingkat pertama tidak secara memadai menilai hubungan sebab akibat antara dugaan cacat formil akta dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Majelis Hakim dalam hal ini juga menekankan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap keabsahan akta autentik tersebut. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dari Pembanding, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Bjm tanggal 06 Oktober 2016, serta mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Perkara ini lanjut ke tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung terlebih dahulu menilai aspek formil permohonan kasasi. Majelis Hakim kasasi menyatakan bahwa permohonan kasasi telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, baik dari segi tenggang waktu maupun syarat administratif lainnya. Fokus utama di tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah keliru dalam menerapkan hukum ketika membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan menyatakan akta notaris yang disengketakan tetap sah. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa hakim tingkat banding tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek formil dalam pembuatan

akta autentik, khususnya terkait kewajiban notaris untuk dapat memastikan kehadiran para penghadap dan pembacaan akta sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa akta notaris hanya dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik apabila seluruh prosedur formil dalam pembuatannya terpenuhi semua agar akta yang dibuat tidak kehilangan sifat keautentikannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perkara a quo, Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, Mahkamah Agung juga menilai bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin lebih menitikberatkan pada kepastian hukum tanpa memperhatikan mengenai kepatuhan terhadap prosedur formil dalam pembuatan akta autentik sehingga berpotensi merusak prinsip dalam kepastian hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap syarat formil dalam pembuatan akta autentik tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif saja, melainkan juga sebagai pelanggaran hukum yang berdampak pada keabsahan akta autentik.

Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam amar Putusan Nomor 2604 K/Pdt/2019, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (Asharuddin Marbun), mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II (Berlian Mariska Marbun), dan membatalkan Putusan Pengadilan

Tinggi Banjarmasin Nomor 97/PDT/2016/PT BJM, tanggal 16 Februari 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 6 Oktober 2016. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 mengenai perubahan kepengurusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki sikap yang tegas di lembaga peradilan tertinggi dalam menegakkan ketentuan yang berlaku terutama Undang-Undang Jabatan Notaris dan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan akibat pembuatan akta autentik yang tidak sesuai prosedur hukum.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengkaji pertimbangan hukum hakim tersebut secara mendalam yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019 dengan fokus penelitian mengenai pertimbangan hukum hakim pada kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik terkait keautentikan akta yang tidak berdasarkan fakta, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas penelitian dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN AKTA AUTENTIK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2604 K/Pdt/2019.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat peneliti kemukakan rumusan masalah, yaitu **“Bagaimana Pertimbangan**

Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019 Atas Pembatalan Akta Autentik?".

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim atas pembatalan akta autentik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan akta autentik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak Adapun beberapa manfaat dari penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan perluasan pemikiran dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai bagaimana hakim dapat mempertimbangkan suatu permasalahan yang krusial dalam pembuatan akta autentik. Selain itu, untuk dapat memberikan penjelasan khususnya mengenai tanggung jawab notaris terhadap kelalaian dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan baru bagi

mahasiswa/i hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara serta bagaimana pertanggung jawaban yang dapat dilakukan oleh notaris.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, menjadi bahan masukan, menjadi pemikiran, menjadi pedoman dan mewujudkan tanggung jawab sosial terkait notaris yang lalai dalam pembuatan akta autentik, memberikan informasi baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain khususnya para notaris di Indonesia dan para pihak yang terkait dalam pembuatan akta autentik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk menentukan keaslian penelitian peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pembatalan Akta Autentik Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019**, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya, tetapi mungkin ada penelitian yang serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti.

Keaslian penelitian dilihat berdasarkan karakteristik beberapa penelitian terdahulu, meskipun berbeda berdasarkan kriteria, metode penelitian

maupun variabel yang digunakan. Sebagai bukti keaslian penelitian di dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Judul Jurnal : Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2604 K/Pdt/2019.

   Penulis/Tahun : M. Faisal Rahendra dan Tajuddin Noor/2022.

   Universitas : Universitas Islam Sumatera Utara.

   Rumusan Masalah : Bagaimana tanggung jawab notaris atas kelalaian dalam pembuatan Akta Autentik yang mengakibatkan kerugian hukum bagi para pihak, terutama terkait Putusan MA Nomor 2604 K/Pdt/2019?

   Perbedaan : Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pertanggung jawaban notaris dan analisis sanksi terhadap akta autentik yang cacat hukum. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara putusan No. 2604 K/Pdt/2019. Tidak hanya itu, penelitian terdahulu menitikberatkan pada upaya menegakkan kewajiban notaris dan memberikan gambaran mengenai tanggung jawab notaris

dalam pembuatan akta autentik. Sedangkan pada penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman lebih dalam tentang mekanisme peradilan dan kebijakan hukum yang diputus oleh hakim dan memberikan evaluasi terkait pelaksanaan hukum dalam konteks pertimbangan hakim.

Tujuan Penelitian	:	Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada notaris apabila melakukan kelalaian dalam pembuatan akta autentik.

2.

Judul Skripsi	:	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibicarakan di Hadapan Penghadap.
Penulis/Tahun	:	M. Zuhdi Anhar/2020.
Universitas	:	Universitas Sriwijaya.
Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan di hadapan penghadap? 2. Apa akibat hukum terhadap akta yang dibuat di hadapan notaris apabila notaris tidak

		membacakan akta autentik di hadapan penghadap?
Perbedaan	:	Kedua penelitian ini memiliki perbedaan, di mana pada penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam proses pembuatan akta autentik serta bagaimana akibat hukum dari kelalaian notaris yang tidak membacakan akta di hadapan penghadap. Sedangkan pada penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terkait akta autentik yang cacat hukum akibat kelalaian notaris. Pada penelitian ini lebih menekankan pada proses setiap persidangan dan alasan hakim dalam mempertimbangkan perkara serta implikasi putusan tersebut terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia.
Tujuan Penelitian	:	1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan di hadapan penghadap. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibuat di hadapan

notaris apabila notaris tidak membacakan akta autentik di hadapan penghadap.